

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1. Kesimpulan**

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 19 Tahun 2010, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam sebagaimana yang dimaksud dalam perundang-undangan dibidang mineral dan batu bara.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di bayarkan setiap ada kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Sistem Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ada dua sistem yaitu :

1. *Official Assesment System*, yang mana sistem pemungutannya ditetapkan oleh Pemerintah ataupun Dinas Pendapatan Daerah.
2. *Self Assesment System*, yang mana sistem pemungutannya ditetapkan oleh Wajib Pajak itu sendiri baik dalam hal menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak yang seharusnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan Pajak, sehingga penentuan besarnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak itu sendiri.

Sedangkan tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan meliputi :

1. Pendaftaran

Usaha pengambilan bahan galian golongan C dapat dilakukan setelah mendapat SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah).

2. Pelaporan

Pelaporan pengambilan mineral bukan logam dengan cara mengisi SPTPD, disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

3. Pembayaran dan Pemungutan

Pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di kas daerah ataupun tempat lain yang ditentukan didalam SPTPD, SKPD, SKPDKBT, SKPDKBT dan STPD. Pemungutannya dengan cara memberikan surat teguran.

4. Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Angsuran dan penundaan pembayaran dapat diberikan oleh Bupati tetapi dengan persyaratan yang telah ditentukan.

**1.2. Saran**

Sebagai instansi yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat maka perlu ditingkatkan beberapa faktor yang penting didalam instansi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir seperti mensosialisaikan lagi tentang sistem dan prosedur tata cara pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan kepada Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak dapat mengetahui sistem dan prosedur

pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Kemudian, Dinas Pendapatan Daerah harus lebih teliti dalam hal penyetoran pajak oleh Wajib Pajak agar tidak terjadi kesalahan. Dan saran terakhir sebaiknya Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki pos-pos jaga di setiap area pengambilan mineral bukan logam dan batuan agar tidak terjadinya pengambilan secara ilegal.